



PUTUSAN

Nomor 336 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

GEORGE WEYASU, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, beralamat di Perumahan DPRD, Kotabaru Petam, Wapomani, Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEMY LATUNUSA, SH.MH**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kompleks STIH Umel Mandiri, Jl. Raya Kotaraja (Depan Perpustakaan Daerah), Kotaraja, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- I. **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**, berkedudukan di Jl. Soa Siu Dok II Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. **ROSINA UPESY, SH.**, Kepala Biro Hukum., SETDA Provinsi Papua;
 2. **MARTHEN M. FATARY, SH, M.Hum.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum., SETDA Provinsi Papua;
 3. **MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum.**, Kepala Sub Bagian Penegakan Perda., SETDA Provinsi Papua;
 4. **Y. DEREK HEGEMUR, S.H., M.H.**, Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah., SETDA Provinsi Papua;
 5. **MATIUS BOKKO TIKUPADANG, S.H., Plt. Sub. Bagian Bantuan Hukum.**, SETDA Provinsi Papua;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. JUADI AR, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian
Telaahan Hukum., SETDA Provinsi Papua;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/2322/SET, tertanggal 25 Juli 2011;

II. **ENOS DIMOMONMAU, A.Ma, Pd**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Kampung Sarmo, Kabupaten Sarmi.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II
Intervensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah
keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Keputusan
Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011
Tantang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan
Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009-2014;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa
dimaksud pada tanggal 10 Mei 2011, sehingga pengajuan
Gugatan ini kepengadilan masih dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan ke-2 (dua) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat adalah
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret, Individual, dan Final, serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Konkret: karena penerbitan Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni telah menghilangkan hak Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Periode 2009-2014;
- Individual: karena penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar, Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar, petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : Juklak-2/DPD/GOLKAR/XII/2009 tentang Perubahan Juklak-05/DPP/Golkar/ IX/2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar, dan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, Sehingga Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009-2014;
- Final: karena penerbitan Obyek Sengketa jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Para Penggugat, karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lainnya;

4. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sebelumnya terdaftar sebagai anggota Partai Golongan Karya pada Tahun 2002 dengan nomor Anggota NPAPG: 2616000000079 dengan Ketua Umum DPP Golkar Ir. Akbar Tanjung, kemudian setelah MUNAS VII Partai Golkar di Denpasar Bali Tahun 2004, maka pada Tahun 2005 terjadi perubahan nomor Anggota

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NPAPG: 2616000000018 dengan Ketua Umum H.M. Yusuf Kalla, dan selanjutnya setelah MUNAS VIII di Pekan Baru Riau Tahun 2009 terjadi perubahan nomor anggota lagi menjadi NPAPG: 2617000000018 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie, namun sebelum diberlakukan umum dan belum diterbitkan nomor anggotanya;

- b. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2005 sesuai hasil Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Sarmi ke-2 yang dilaksanakan di Sarmi, Penggugat diangkat sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi dengan Surat Keputusan Nomor:KEP-/DPD/ P.GOLKAR/P/2/2005 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi Masa Bhakti 2005-2010, tertanggal 14 Pebruari 2005;
- c. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 sesuai hasil Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Sarmi ke-3 yang dilaksanakan di Sarmi, Penggugat terpilih kembali sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-0/2/DPD/P.GOLKAR/P/I/2009 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi Masa Bhakti 2009-2015, tertanggal 15 Januari 2010;
- d. Bahwa pada Tahun 2009, Penggugat mengikuti Pemilu Legislatif dan berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi dengan Surat Keputusan Gubernur Provisi Papua Nomor : 182 Tahun 2009 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009-2014;
- e. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2010, Penggugat diangkat dan diambil sumpah/janjinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sarmi sesuai Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009 – 2014;

- f. Bahwa atas desakan dan aspirasi masyarakat, maka Penggugat berkeinginan maju sebagai calon peserta Pemilu Kabupatn Sarmi Priode 2010-2015 dari partai Golongan Karya (GOLKAR), namun karena oleh Pimpinan DPD Golkar Provinsi Papua telah menentukan calon lainnya yang akan maju mewakili Partai Golkar, maka Penggugat tidak diusung oleh Partainya dan terpaksa harus rela diusung Partai lain;
- g. Bahwa sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/XII/2009 Tentang Perubahan Juklak-05/DPP/Golkar/IX/2005 Tentang Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar, maka Penggugat telah mematuhi aturan organisasi, yakni mengundurkan diri sementara dari jabatan struktural yang disandanginya dengan melaporkan diri kepada Pimpinan Partai Golkar terkait, serta tidak berkampanye dengan membawa atribut Partai Golkar dan tidak melibatkan pengurus struktural lainnya serta tidak mempengaruhi kader Golkar didaerah yang bersangkutan;
- h. Bahwa diluar dugaan Penggugat, pada tanggal 08 Januari 2011 Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Ketua DPP Partai Golkar Provinsi Papua Nomor : 045/DPD/P/GOLKAR/P/I/2011 Tentang Penggantian Anggota Fraksi Golkar, yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Sarmi Priode Tahun 2009 – 2014;
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Nomor : 045/DPD/P/GOLKAR/P/I/2011 Tentang Penggantian Anggota Fraksi Golkar diatas, maka pimpinan DPRD menyurat kepada Bupati

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/2012



Kabupaten Sarmi Perihal : Usul Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, dengan Surat Nomor : 175.1/SETWAN, tanggal 22 Pebruari 2011, yang mana surat ini nyata-nyata cacat hukum karena dibuat oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarmi dengan menggunakan kode penomoran surat dari unsur Sekretariat Dewan (Setwan), dan bukan kode penomoran surat dari unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Sarmi, tidak menggunakan kop naskah dinas yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 13 Nopember 2009, dan surat ini tidak diketahui pembuatannya oleh Ketua DPRD Kabupaten Sarmi;

- j. Bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Nomor 175.1/SETWAN, tanggal 22 Pebruari 2011 diatas, maka Bupati Kabupaten Sarmi menyurat kepada Tergugat Perihal : Usul Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dengan surat Nomor : 155.3/99/BUP/2011 tanggal 06 April 2011, yang juga surat ini juga cacat hukum, karena hanya dibuat satu lembar oleh Bupati Kabupaten Sarmi secara terburu-buru, sehingga tidak memiliki arsip surat, dan untuk tembusan surat *a quo* ke beberapa instansi ternyata tidak pernah dikirimkan, karena surat *a quo* hanya rekayasa semata-mata untuk kepentingan tertentu;
- k. Bahwa berdasarkan surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 155.3/99/ BUP/2011, tanggal 06 April 2011 diatas, maka Tergugat mengeluarkan objek sengketa;
- l. Bahwa pada saat yang bersamaan Penggugat juga telah mengirimkan surat pembelaan diri kepada Ketua umum DPP Partai Golkar di Jakarta dengan surat tertanggal 28 Maret 2011 dan sedang menunggu proses klarifikasi;



m. Bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan didasarkan pada surat-surat yang cacat hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf g dan h diatas, maka secara otomatis pula, objek sengketa mengandung cacat yuridis dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat hukum, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang (*Principle of willikeur*) yakni, Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan, juga pelanggaran terhadap Asas Kecermatan (*Principle of cerefulnis*) yakni, Pejabat/Badan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan Orang/Badan Hukum Perdata yang terkena keputusan itu. Dan pelanggaran terhadap Asas Pertimbangan yakni, suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan pertimbangan yang memadai. Dengan pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan. Selain itu juga diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Surat Keputusan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009-2014 haruslah dinyatakan Batal demi hukum dan memberlakukan kembali Surat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 182 Tahun 2009 Tentang Peresmian Keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009-2014 untuk Penggugat;

6. Bahwa oleh karena demi kepentingan Penggugat, maka mohon penundaan pelaksanaan terhadap objek sengketa Keputusan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009 – 2014

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009 – 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 Tentang



Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009 – 2014;

4. Mewajibkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek dalam perkara ini yakni Keputusan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2009-2014 an. Saudara George Weyasu, SH., didasarkan atas Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh Partai Golkar;
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus pasal 102 ayat (1) huruf e dikaitkan dengan dengan ayat (2) huruf a dengan tegas diatur alasan Anggota DPRD diberhentikan Antar Waktu antara lain disebabkan diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik. Selanjutnya ayat 3 menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD;
3. Sengketa ini bermula dari permasalahan dalam tubuh internal Partai Golkar yang tentu saja berada dalam ranah/koridor politik. Oleh karena sengketa ini berada dalam ranah/koridor politik maka menurut hukum

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa perkara ini;

4. Berdasarkan argumentasi tersebut angka 1, 2, dan 3 diatas, telah memberikan gambaran yang utuh bahwa substansi dari Keputusan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2011 bukan merupakan pernyataan kehendak Tergugat, Tergugat hanya memenuhi/menjalankan perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 khususnya Pasal 103 ayat (1) dikaitkan dengan ayat (8) dan Pasal 107 ayat (6) dan ayat (7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. ERROR IN PERSONA

- Bahwa Penggugat dalam Mengajukan gugatannya telah salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Gugatan Penggugat salah alamat karena seharusnya Gugatan ditujukan kepada partai golkar, hal ini disebabkan bahwa Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan menjadi urusan intern Partai Politik Golkar. Bahwa keterkaitan gubernur (Tergugat) hanya sebatas meresmikan, akan tetapi secara administrasi apa yang diusulkan Partai Golkar;
- Sengketa bermula dari permasalahan dalam tubuh internal Partai Golkar yang tentu saja berada dalam koridor atau ranah Politik, sehingga menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa perkara ini;

2. EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini kurang pihak karena pihak Gubernur (Tergugat) hanya bersifat meresmikan akan tetapi terdapat subjek hukum lain yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Bupati Sarmi dengan Suratnya Nomor 155.3/99/BUP/2011 tanggal 06 April 2011 sesuai dengan posita 4 poin (i);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini kurang pihak karena terdapat surat dari Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Nomor 175.1/SETWAN/ tanggal 22 Februari 2011 sesuai dengan posita 4 poin (i);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Oktober 2011 Nomor. 32/G.TUN/2011/PTUN.JPR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menyatakan mencabut Penetapan Penundaan No. 32/PEN/2011/PTUN.JPR tentang Penetapan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor. 17/BTUN/ 2012/PT.TUN.MKS tanggal 18 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Juni 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 7 Juni 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 15 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Sekalipun Keputusan Gubernur dikatakan seremonial belaka, tetapi kepentingan penegakan hukum harus diutamakan. Bagaimana mungkin Keputusan *a quo* yang nyata-nyata didasarkan pada dokumen-dokumen rekayasa di tingkat Parpol, Bupati, dan Tergugat II Intervensi diterima mentah-mentah oleh Gubernur? Timbul pertanyaan, apakah tidak ada staf ahli atau Biro Hukum Gubernur yang memeriksa lebih dulu keabsahan dokumen-dokumen pendukung sebelum Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan? Ini menyangkut nasib orang. Jangan asal mengeluarkan SK tanpa telaah yang mendalam terlebih dahulu. Kasihan orang lain menjadi korban. Sudah sering Tergugat mengeluarkan SK dan digugat di PTUN dengan hasil kadang menang, kadang kalah, hanya karena menandatangani SK tanpa meneliti lebih dahulu asal-muasal dokumen pendukungnya;
2. Sekalipun Keputusan Peresmian ini bukan merupakan kehendak Tergugat, tetapi Tergugat diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengeluarkan SK *a quo*, artinya Tergugat mempunyai wewenang pula untuk meneliti terlebih dahulu dokumen pendukungnya, agar tidak bermasalah di kemudian hari. Sangat ironis apabila Tergugat hanya asal mengikuti kehendak orang lain (parpol) yang dapat membuat arogansi di tingkat parpol untuk sembarangan mencopot anggotanya sesuai keinginan sepihak, karena sudah yakin Tergugat tinggal meresmikan saja sesuai kehendak parpol. Dunia ini mau jadi apa?



3. Bahwa pernyataan "...pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan pada saat Majelis Hakim mengetahui hal itu pada setiap waktu selama persidangan, termasuk pada saat putusan akhir", adalah pernyataan yang sangat tidak bijaksana dari Majelis Hakim Tinggi. Fakta menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengetahui materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, lengkap dengan alat-alat buktinya pada saat sidang pembacaan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim memilih langkah yang lebih mudah dan sederhana menurut Hukum Acara agar tidak merugikan banyak pihak baik dari sisi waktu, tenaga, dan biaya LEWAT PUTUSAN SELA;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/B.TUN/2012/PT.TUN. MKS Tanggal 18 April 2012 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 32/G.TUN/ 2011/PTUN-JPR Tanggal 26 Oktober 2011;
4. Mengadili sendiri dan memutuskan menerima Gugatan Penggugat/Pembading/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), karena tidak berisi tindakan hukum (*Beslissing*) yang diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : GEORGE WEYASU, SH harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GEORGE WEYASU, SH, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 12 September 2012 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Prof. Dr.H. Ahmad Sukardja, SH.MA.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, SH.MH

ttd.

Prof. Dr.H. Ahmad Sukardja, SH.MA

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/2012



A S H A D I, S H.
NIP. 220.000.754